

REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor: 878/81.a/BKPSDMD/2019

Tanggal: 15/01/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republi Indonesia Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dowi Safitri

PENERIMA

Akbar

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIA 26/02/1915:51

No. Koreksi: 58



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PALU **TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan hari-hari besar di tingkat Pemerintah Kota Palu (Upacara Hari Kesadaran Nasional, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palu, Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi, Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia) dan hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu membentuk paduan suara di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
- 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengikuti jadwal latihan paduan suara KORPRI Kota Palu;



- b. tampil pada setiap Upacara Hari Kesadaran Nasional, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palu, Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi, Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI, hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kesempatankesempatan lainnya bila diperlukan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU SEKRETARIS DAERAH,

9 ASRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
KELOMPOK PADUAN SUARA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KOTA PALU TAHUN
2019

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. H. Baso	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Ketua
2	Drs. Bakti Wiswadewa,M.M	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Wakil Ketua
3	Rizal Moh, Mustaqim, SE	Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Koordinator
4	Dedy Iskandar, S.H.,M.H	Kepala Sub Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Wakil Koordinator
5	Yelysta Duru, S.Sos	Kelurahan Besusu Timur	Anggota
6	Andriyani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
7	Dewi Asnita Amiruddin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
8	Awaludin Leho, S.H	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	
9	Cici Safitri	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	



10	Akbar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
11	Ilham Akbar Mustafa, S.Sos	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
12	Mikail, S.Sos	Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
13	Andi Ernawati. B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Anggota
14	Riyamanti Unso, S.Sos	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Anggota
15	Hj. Rosnah, S.H	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Anggota
16	Alfrin Magsalena, P. SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	Anggota
17	Ferryanto	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	Anggota
18	Astri Viska Sari Buluade, ST	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Anggota
19	Oktanto Vicky	SDN Tanamodindi	Anggota
20	Muh. Sofyan, ST	Dinas lingkungan Hidup Kota Palu	Anggota
21	Nursofiah Ishaq	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Anggota
22	2 Haryanto Franklin, S.KOM	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	Anggota
2	3 Herlina Ratode	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota
2	4 Yansnius Rense	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota
2	5 Nolfanita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Anggota
2	6 Triyono Bagalatu	RSUD Anutapura	Anggota
2	7 Monika Mangun	RSUD Anutapura	Anggota



28	Thomas Syanto	RSUD Anutapura	Anggota
29	Sapalemba T, S.Pd	SMP Khatolik	Anggota
30	Liana Lumose, A.Ma.Pa	SDN 13 Palu	Anggota
31	Marlian Ruagadi	SDN16 Palu	Anggota
32	Kariawati Ganta, S.Th	SDN 2 tatura	Anggota
33	Mediana Mojanggo	SDN Inpres 1 Tatura	Anggota
34	Frans Bambarehi	SDN Inpres 4 Lolu	Anggota
35	Syriya Lagamani	SDN Inpres 1 Lolu	Anggota
36	Atrin Maariwuth	SDN 1 Lolu	Anggota
37	Yupson Londong, S. Th	SDN Inpres 3 Lolu	Anggota
38	Olvi Lenda Langkur, S.Pd	SDN Inpres 1 Tanamodindi	Anggota
39	Muskanah, S.Pd	SDN Inpres 2 Tanamodindi	Anggota
40	Victor Sandewa	SD Imanuel	Anggota
41	Herawati SOE	SD Inpres 3 Tatura	Anggota
42	Denius Rizal	SD Imanuel	Anggota
43	Silvana	SD Inpres 2 Birobuli	Anggota
44	Saman Datu Sakka Lebang, SE., MM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota

a.n. WALI KOTA PALU SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

